



PENETAPAN

Nomor 8/Pen.Div/2023/PN Sgl

Jo.

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.7.PAS.PAS.6-
PK.04.01-4193 tanggal tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara
Anak:

Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;**
Tempat lahir : Rindik;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / Sabtu 18 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Toboali kab. Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W.7.PAS.PAS.6-PK.04.01-4193 tanggal 5 September
2023 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak Sendi als Bocil Bin Suandi harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara **ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM;**
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Anak dikembalikan kepada orang tuanya;
4. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali;

Ditetapkan di Sungailiat;

Pada tanggal 5 September 2023;

Hakim

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id